



# **BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 597 / XI /2016**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA LERO  
KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2013 - 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 40 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memperhatikan surat Sdr. Sumardin tanggal 31 Desember 2015 dan surat Sdr. Avril tanggal 1 September 2016 perihal pengunduran diri Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lero Kecamatan Masamba, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Lero Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Periode 2013 – 2019.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 334);

- Memperhatikan:
1. Surat Sdr. SUMARDIN tanggal 31 Desember 2015 perihal Pengunduran Diri Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lero Kecamatan Masamba Periode 2013-2019;
  2. Surat Sdr. AVRIL tanggal 1 September 2016 perihal Pengunduran Diri Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lero Kecamatan Masamba Periode 2013-2019;
  3. Berita Acara Nomor : 18/BPD/DL/IX/2016 perihal Musyawarah Pergantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Lero Kecamatan Masamba Periode 2013-2019.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lero Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Periode 2013 - 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) nomor 1 (satu) dan lajur 2 (dua) nomor 3 (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Lero Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara periode 2013 - 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) nomor 2 (dua) dan lajur 2 (dua) nomor 4 (empat) yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2016.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan Di Masamba  
pada tanggal 11 November 2016

  
**BUPATI LUWU UTARA,**

  
**INDAH PUTRI INDRIANI**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45/ 597 / XI / 2016  
 TENTANG  
 PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU  
 DESA LERO KECEMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2013-2019

NO	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	ALAMAT	JABATAN	KETERWAKILAN		KET
					UNSUR TOKOH	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUMARDIN	Maipi, 27 Mei 1970	Desa Lero	Wakil Ketua BPD	Tokoh Agama	Lero	Berhenti
2	ARWIN	Maipi, 05 November 1988	Desa Lero	Anggota BPD Antarwaktu	Tokoh Agama	Lero	Pengganti Sumardin
3	AVRIL	Maipi, 04 April 1986	Desa Lero	Sekretaris	Tokoh Pemuda	Mappatuju	Berhenti
4	SUMARGO	Maipi, 04 Oktober 1982	Desa Lero	Anggota BPD Antarwaktu	Tokoh Pemuda	Mappatuju	Pengganti Avril

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	
KABAG HUKUMI	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
 BUPATI LUWU UTARA,  
*[Signature]*  
 INDAH PUTRI INDRIANI